

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA – PEMUNGUTAN SUARA – PEMILIHAN KOTA PAYAKUMBUH – TAHUN 2024

Kpt 447 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan untuk melaksanakan BA Pleno KPU Kota Payakumbuh Nomor 141/PP.04.2- BA/1376/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penggantian Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kecamatan Payakumbuh Utara Untuk Pemilihan Umum 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2022, dan PKPU No. 476 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Agustus 2024.
  - Lamp.: Tidak ada